

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bisnis Online / E-Business

##### 1. Pengertian

E-Bussines adalah penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan E-Commerce dan menyediakan kerjasama untuk mendukung komunikasi perusahaan. Hampir sama dengan e-commerce, istilah e-bussines mengacu pada penggunaan internet untuk berbisnis. Adanya kesamaan terminologi dengan *e-mail*, e-commerce, karena sama-sama menggunakan internet. Istilah yang lebih umum dibanding e-commerce, tidak hanya pada pembelian dan penjualan, tetapi juga pada pelayanan pelanggan dan bekerja dengan mitra bisnis. Pengertian paling sederhana dari e-bussines adalah penggunaan teknologi internet untuk meningkatkan dan mengubah bentuk proses bisnis utama. Kebanyakan perusahaan sudah mulai banyak berkembang dari praktek tradisional ke e-bussines.<sup>1</sup>

Untuk menjalankan e-bussines perusahaan membutuhkan informasi, infrastruktur dan layanan pendukung yang tepat. Area pendukung tersebut adalah SDM, kebijakan, publik, pemasaran, layanan pendukung dan

---

<sup>1</sup> Herman yakub. "Kajian Tentang Perkembangan E-Bussines Terhadap Praktek Bisnis". commIT, vol.4 no. 2 (2010) :86-89.

kemitraan bisnis yang meliputi penjual, pembeli, perantara ahli sistem informasi, karyawan serta peserta lainnya.<sup>2</sup>

2. Sumber daya yang ada dalam e-bussines
  - a. Teknologi Informasi dan Komunikasi
  - b. Komputer dan data yang terkomputerisasi
  - c. Internet
  - d. Kegiatan Sasaran
  - e. Kegiatan Bisnis
3. Keuntungan menggunakan e-bussines
  - a. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan perusahaan sehingga menurunkan biaya operasional (operating cost)
  - b. Melebarkan jangkauan (global reach)
  - c. Meningkatkan customer loyalty
  - d. Meningkatkan supplier management.
  - e. Memperpendek waktu produksi (efisiensi)
  - f. Mempermudah dalam pengelolaan asset perusahaan
  - g. Meningkatkan komunikasi semua stakeholders
4. Kelemahan menggunakan e-bussines
  - a. Kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan
  - b. Pencurian informasi rahasia yang berharga
  - c. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan
  - d. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak

---

<sup>2</sup> Ibid.

- e. Kehilangan kepercayaan dari para konsumen
- f. Kerugian yang tidak terduga

## B. Konsep Perserikatan Dalam Ekonomi Islam

Perserikatan atau dalam istilah ekonomi Islam disebut dengan *shirkah*, secara bahasa artinya adalah percampuran atau kemitraan antara beberapa mitra atau perseorangan. *Sharik* adalah anggota perseorangan bersama mitranya untuk suatu pekerjaan atau urusan sehingga semua anggota menjadi kesatuan.<sup>3</sup>

*Shirkah* Secara terminologis adalah perserikatan dalam kepemilikan hak untuk melakukan *tasarruf* (pendayagunaan harta).<sup>4</sup>

### 1. Dasar Perserikatan Islam

Dasar disyariatkannya syirkah adalah alqur-an, sunnah dan ijma.

#### a. Dasar dalam Al-Qur'an

Dalil dalam Al-Qur'an yang mendasari legalisasi akad syirkah dalam alqur-an adalah sebagai berikut :

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ

tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka berserikat dalam hal yang sepertiga itu. (QS. Annisa': 12)<sup>5</sup>

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

<sup>3</sup> Abdullah bin muhammad ath Thayyar, et. al, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta:Maktabah Al-Hanif), 261.

<sup>4</sup>.ibid., 262.

<sup>5</sup> QS. Annisa (4):12.

dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat dhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh. (QS. Shaad: 24)<sup>6</sup>

b. Dasar dalam sunnah

Dasar hukum perserikatan banyak diterangkan dalam hadits antara lain sebagai berikut :

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا<sup>7</sup>

Dari Nabi SAW, Allah SWT, berfirman, Aku adalah pihak ketiga diantara dua orang yang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati mitranya, dan ketika ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari keduanya. (HR. Abu Dawud)

أَنَّ السَّائِبَ بْنَ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيَّ أَنَّهُ كَانَ شَرِيكَ النَّبِيِّ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ فِي التَّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْفَتْحِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَرْحَبًا بِأَخِي وَشَرِيكِي لَا يَدَارِي وَلَا يُمَارِي.

sesungguhnya As-Sa'ib bin Abi As-sa'ib Al-Makhzumi adalah mitra bisnis Nabi SAW. Sebelum kenabian dan ketika tiba hari penaklukan Makkah Nabi SAW bersabda, selamat datang saudaraku, mitraku, tidak ada penolakan dan percekocokan (HR. Abu Dawud).

c. Dasar ijma

Dasar ijma adalah bahwa kita telah melihat kaum muslimin mempraktekan *syirkah* dalam perdagangan sejak abad pertama sampai

<sup>6</sup> QS. Shad (38) :24.

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, subulus salam.

saat ini, tanpa ada seorang pun yang menyangkalnya. Demikian ini adalah *ijma'*.

Dasar logikanya adalah bahwa manusia membutuhkan kerja sama *syirkah*, karena itulah Islam melegalkannya. Disamping itu, karena melarang *syirkah* akan menyebabkan kesulitan bagi manusia. Islam tidak hanya membolehkan *syirkah*, tetapi lebih dari itu bahkan Islam menganjurkannya.

## 2. Prinsip-prinsip Kerja Sama dalam islam

Menurut pengertian bahasa, prinsip adalah permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabda*. Prinsip yaitu dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Pada dasarnya berbagai jenis muamalah hukum dasarnya adalah boleh atau mubah sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Hal ini berarti selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi muamalah boleh dilaksanakan.<sup>8</sup> Manusia diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk melakukan apa saja yang bisa memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, sesamanya dan lingkungannya, selama hal tersebut tidak ada ketentuan yang melarangnya.

---

<sup>8</sup>Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 17.

Islam menjunjung tinggi asas kreativitas pada umatnya untuk bisa mengembangkan potensinya dalam mengelola kehidupan. Kerja sama termasuk perbuatan muamalah. Kerja sama adalah suatu bentuk usaha bersama antara orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Islam memberikan kesempatan yang sangat luas terhadap perkembangan bentuk maupun berbagai macam kerja sama sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat. Dengan demikian Islam membolehkan segala bentuk kerja sama yang merupakan bagian dari muamalah yang berkembang di masyarakat. Tetapi dalam melaksanakan kerja sama harus sesuai berdasarkan prinsip-prinsip dalam islam yaitu:

a. Prinsip Suka rela dan Kebebasan

Kerja sama dilakukan atas dasar sukarela dan bebas, tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Suka rela maksudnya di sini adalah kerelaan melakukan suatu bentuk kerja sama ataupun kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek kerja sama.<sup>9</sup> Kebebasan para pihak untuk berkehendak dalam melakukan kerja sama sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam akad kerja sama maka akad tersebut tidak sah.

b. Prinsip Kemaslahatan

Kerja sama dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>9</sup>Tbid. 19.

Prinsip ini bertujuan menciptakan kerja sama individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.<sup>10</sup> Prinsip ini memperingatkan kepada kita bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

c. Prinsip Kejelasan

Dalam melaksanakan kerja sama, masalah jumlah modal yang akan diberikan, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan secara jelas dan tegas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad kerja sama. Untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad kerja sama.<sup>11</sup>

d. Prinsip Kepercayaan dan Tanggung Jawab

Kepercayaan dari pihak-pihak yang melakukan kerja sama adalah unsur penentu terjadinya akad. Jika tidak ada kepercayaan dari pihak pemodal maka akad kerja sama tidak akan terjadi. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola dalam suatu kerja sama.<sup>12</sup> Di dalam kerja sama Islam tanggung jawab adalah hal yang paling utama untuk para pelaku kerja sama.

e. Prinsip Keadilan

Prinsip ini mengandung arti, bahwa setiap muamalah dilaksanakan dengan memelihara prinsip keadilan, tidak boleh mengandung unsur-

---

<sup>10</sup>Ibid. 18.

<sup>11</sup>Ibid, 80.

<sup>12</sup>Ibid. 81.

unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain kesempatan. Prinsip ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan pekerjaan yang dilakukan.<sup>13</sup> Sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Dalam akad kerja sama pembagian keuntungan yang diperoleh haruslah dibagi berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana dengan kesepakatan sebelumnya. Sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan besarnya modal yang dikeluarkan. Telah dijelaskan oleh Ali fikri dalam kitab "al-Mu'amalat al-Ma'adhiyah wa al-Adabiyah", tentang syarat-syarat pembagian keuntungan sebagai berikut:

- 1) Pembagian kerja sama bagi hasil itu harus disebutkan pada saat akad kerja sama dilangsungkan.
- 2) Hasilnya untuk kedua belah pihak yang mengikat diri dalam kerja sama bagi hasil
- 3) Kedua belah pihak menerima bagian dari jenis yang sama.
- 4) Pada saat pembagian hasil harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak.
- 5) Bagian hasil dari kedua belah pihak harus ada jumlahnya. Misalnya  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/6$ , dan sebagainya tergantung kesepakatan.
- 6) Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan pada salah satu pihak dari bagian hasil yang diperolehnya.

---

<sup>13</sup>Ibid. 18.



Islam memerintahkan bahwa dalam melakukan kerja sama haruslah berprinsip pada keadilan, karena dengan berprinsip pada keadilan inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara.

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat diketahui bahwa Islam memberikan kebebasan terhadap bentuk dan macam-macam kerja sama, serta dengan cara apapun.

### 3. Syarat-syarat shirkah

Ditinjau dari kesepakatan ulama madzhab fiqh dan yang lain, maka syarat sah *shirkah* dapat dibagi menjadi dua yaitu :<sup>14</sup>

#### a. Pertama, syarat yang disepakati ulama madzhab fiqh.

- 1) Pihak yang bertransaksi mempunyai kecakapan hukum. Demikian juga dapat terwujud apabila pihak yang bertransaksi berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rashid*).
- 2) Modal *shirkah* diketahui secara jelas.
- 3) Modal *shirkah* ada pada saat akad.
- 4) Besarnya pembagian keuntungan diketahui sesuai dengan perhitungan kesepakatan yang tercapai.

#### b. Kedua, syarat sah *shirkah* yang diperselisihkan.

---

<sup>14</sup> Ath-Thayar, et. al, *Ensiklopedi Fiqh*, 265

- 1) Menurut syafi'iyah, modal *shirkah* harus berupa barang yang ada padanannya, dapat diukur atau ditimbang. Selain itu barang harus berupa barang yang dapat diperjual belikan dengan akad *salam*. Serta menurut syafi'iyah mensyaratkan bahwa untuk keabsahan *shirkah* harta harus tercampur.
- 2) Menurut Hanafiyah, modal *shirkah* harus berupa nilai (harga), bukan barang, meskipun dapat ditakar dan ditimbang
- 3) Malikiyah dan shafi'iyah mensyaratkan bahwa dalam pembagian keuntungan ditentukan oleh presentase modal seorang mitra yang diinvestasikan dari total modal.
- 4) Hanafiyah dan Hanabilaha berpendapat bahwa pembagian keuntungan boleh didasarkan pada kesepakatan para mitra.

#### 4. Struktur akad *shirkah*<sup>15</sup>

##### a. *Sighat*

*Sighat* adalah bahasa transaksi meliputi *ijab-qabul* dari seluruh mitra, yang menunjukkan makna izin *tasaruf* terhadap modal *shirkah* dalam suatu kegiatan bisnis.

##### b. *Aqidain* adalah dua pelaku *shirkah* atau orang yang melakukan kontrak kerja sama dengan modalnya masing-masing.

##### c. *Ma'qud alaih*

---

<sup>15</sup> Tim LASKAR PELANGI, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 174-178.

*Ma'qud alaih* adalah modal yang digunakan dalam kerja sama.

## 5. Macam-macam *shirkah*

Para fuqaha berbeda pendapat dalam sudut pandang penentuan dasar pembagian *shirkah*. Ada yang mendasakan pada modal sebagai sudut pandang pembagian *shirkah*. Yang lain menambahkan pekerjaan dan tanggungan dalam pembagian *shirkah*.<sup>16</sup>

Pada garis besarnya *shirkah* dibedakan menjadi dua macam yaitu:

### a. *Shirkah amlak*<sup>17</sup>

*Shirkah amlak* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Dalam *shirkah* ini masih dibagi lagi menjadi dua macam *shirkah amlak* yaitu:

- 1) *Shirkah amlak ikhtiari*, yaitu *shirkah* yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.
- 2) *Shirkah amlak jabari* adalah perkongsian yang muncul secara paksaan atau tidak didasarkan atas perbuatan keduanya.

<sup>16</sup> Ath-Thayar, et. al, *Ensiklopedi Fiqh*, 272.

<sup>17</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 187.

b. Syirkah 'uqud

*Shirkah uqud* biasa juga disebut dengan *shirkah amwal*, merupakan suatu perkongsian antara dua orang atau lebih dalam permodalan yang digunakan untuk melakukan suatu usaha. *Shirkah uqud* masih dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain :

- 1) *Shirkah 'inan* adalah kontrak kerjasama kemitraan antara dua orang atau lebih yang menetapkan persekutuan hak bisnis dalam suatu modal secara presentase dengan sistem keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.<sup>18</sup>
- 2) *Shirkah abdan* adalah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk mengerjakan suatu proyek dengan modal berupa ketrampilan yang dimiliki oleh pihak yang terkait. Mengenai keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang terjadi.<sup>19</sup>
- 3) *Shirkah wujuh* adalah kerjasama antar dua orang atau lebih dalam suatu usaha tanpa menyertakan harta atau ketrampilan sebagai modal usaha, namun kerjasama yang dilakukan atas dasar *wathiqah al-tujar* (nama besar atau nama baik/ kredibilitas bisnis). Sedangkan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sementara pihak yang menyertakan kredibilitas usaha tidak dibebani kerugian.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>T PELANGI, *Metodologi Fiqih* 170.

<sup>19</sup> Ibid, 171.

<sup>20</sup> Maulana Hasanuin, Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 43.

- 4) *Shirkah mudharabah* adalah perserikatan antara dua orang atau lebih dimana salah satu syarik memberikan modal (shahibul mal) sedangkan syarik yang lain menjalankan modal (mudharib).<sup>21</sup> Dalam *syirkah mudharabah* pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan apabila keuntungan bernilai positif, apabila keuntungan bernilai minus atau rugi maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.
- 5) *Shirkah mufawadhah* adalah kerja sama usaha yang berhubungan dengan modal, ketrampilan dan modal usaha yang sama.<sup>22</sup> Sebenarnya banyak perselisihan yang terjadi antara para fuqaha dalam mendefinisikan *shirkah mufawadhah* ini, namun secara garis besar definisi yang muncul adalah seperti yang telah dijelaskan diatas.

### C. Konsep Ijarah

#### 1. Pengertian

Ijarah atau dalm bahasa indonesia sama dengan sewa-menyewa. Secara etimologi ijarah adalah menjual manfaat.<sup>23</sup> Demikian pula secara terminologi untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan pengertian ijarah menurut pendapat ulama fiqh

Hanafiyah mengartikan ijarah merupakan "*akad atas suatu manfaat dengan pengganti*".

<sup>21</sup> At-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 287.

<sup>22</sup> Mubarak, *Perkembangan Akad*, 38.

<sup>23</sup> At-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, 311

Asy-syafi'iyah berpendapat bahwa ijarah adalah “*akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu*”.

Malikiyah dan Hanbilah berpendapat bahwa ijarah adalah “*menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti*”.

Menurut jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa ijarah adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan untuk diambil bendanya.

Serta menurut Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Ibnu Qayyim dalam *I'lam al-muwaqi'im* bahwa manfaat sebagai asal ijarah sebagaimana ditetapkan ulama fiqih adalah asal *fasid* (rusak) sebab tidak ada landasannya, baik dari al-Quran, as-Sunnah, ijma maupun *qiyas yang shahih*. Menurutnya, benda yang mengeluarkan suatu manfaat sedikit demi sedikit, asalnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada, misalnya pohon yang mengeluarkan buah, pohonnya tetap ada dan dapat dihukumi manfaat.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Ijarah

Surat At-thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya

Al-Qashah ayt 26-27

---

<sup>24</sup> Ibid.,312

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي  
 حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.

ثُمَّ قَالَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرَقَهُ

sesungguhnya Nabi SAW bersabda berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah dan Albaihaqi)

### 3. Struktur akad ijarah

#### a. Aqidain

*Aqidain* adalah dua pelaku akad *ijarah* yang meliputi mu'jir dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah pemilik jasa atau manfaat. Dalam praktek *ijarah* yang melibatkan tenaga dirinya, mu'jir sering disebut dengan istilah *ajir*. Sedangkan *musta'jir* adalah penyewa atau pengguna jasa atau manfaat barang sewaan.<sup>25</sup>

#### b. Manfaat

Manfaat adalah jasa tau manfaat barang yang menjadi obyek akad ijarah. Secara umum, batasan jasa atau manfaat yang legal diakadkan dengan ijarah adalah, setiap barang yang secara shar'i

<sup>25</sup> PELANGI, *Metodologi Fiqih Muamalah*, 243,

legal dimanfaatkan, memiliki nilai ekonomis, tanpa mengurungi fisik barang, diketahui, dan bisa diserahkan-terimakan.<sup>26</sup>

c. *Ujrah*

*Ujrah* adalah upah atas jasa atau manfaat barang yang disewa.

Syarat *ujrah* sama dengan syarat thaman dalam *bai*, yakni harus *mutamawwal, muntafa'bib, maqdur 'ala taslim, li al-aid wilayah* dan *ma'lum*.<sup>27</sup>

d. *Shighat*

*Shighat* dalam akad ijarah adalah bahasa transaksi berupa ijab qabul yang memuat perjanjian kontrak pemberian kepemilikan jasa atau manfaat dari pihak *mu'jir* kepada *musta'jir* dengan ganti berupa *ujrah* atau upah tertentu baik secara eksplisit atau implisit, atau bahkan secara simbolis.<sup>28</sup>

4. Syarat sah<sup>29</sup>

- a. Kedua orang yang berakad harus saling ridha. Apabila salah satu dari keduanya dipaksa untuk melakukan penyewaan maka akad tidak sah.
- b. Manfaat sesuatu yang diakadkan diketahui secara sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya persengketaan.
- c. Sesuatu yang diakadkan bisa diambil manfaatnya secara sempurna dan secara syar'i. Diantara para ulama yang ada mensyaratkan ini

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Ibid., 254

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), 112.



dan melarang penyewaan barang milik persekutuan kepada selain sekutu. Yang demikian itu karena manfaat barang milik persekutuan tidak bisa diambil secara sempurna. (abu hanifah dan zufar).

Menurut jumhur ulama barang persekutuan boleh disewakan secara mutlak, baik kepada sekutu maupun kepada orang lain. Dan penyewaan adalah salah satu jenis jual beli, dimana apabila pembagian manfaat tidak ditentukan maka penyewaan batal.

- 1) Barang yang disewakan dapat diserahkan bersama manfaat yang dimuatnya.
- 2) Manfaat yang diakadkan hukumnya mubah, bukan haram dan bukan wajib. Tidak boleh melakukan penyewaan untuk perbuatan maksiat.

#### 5. Klasifikasi akad ijarah

Ditinjau dari obyeknya, akad ijarah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ijarah 'ain dan ijarah dzimmah.

##### a. *Ijarah 'ain*

*Ijarah 'ain* adalah akad ijarah dengan obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang telah ditentukan secara spesifik. Seperti mengajar jasa pengajar yang telah ditentukan orangnya, menyewa jasa transportasi.

Dalam kontrak ijarah 'ain apabila terdapat cacat pada obyek *ijarah* yang bisa mempengaruhi ujah, maka *musta'jir* memiliki

hak *khiyar* antara membatalkan ijarah atau melanjutkan. Namun apabila obyek mengalami kerusakan ditengah masa kontrak, maka akad *ijarah* menjadi batal, sebab obyek akad *ijarah* yang mengalami kerusakan telah ditentukan, sehingga pihak *mu'jir* tidak memiliki tanggungan untuk menggantinya dengan obyek yang lain.

b. *Ijarah dhimmah*

Ijarah jenis ini adalah ijarah yang jenis obyek berupa jasa orang atau manfaat dari barang yang berada dalam tanggungan *mu'jir* yang bersifat tidak tertentu secara fisik. Yang artinya *mu'jir* memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat yang disewa *musta'jir*, tanpa terikat dengan orang atau barang tertentu secara fisik. Seperti menyewa jasa transportasi untuk pengiriman barang ke suatu tempat tanpa menentukan mobil atau bus secara fisik.

Dalam kontrak akad ijarah *dhimmah* apabila terdapat cacat pada obyek, tidak menetapkan hak *khiyar* pada *mu'jir*. Demikian juga apabila obyek mengalami kerusakan ditengah masa kontrak, akad *ijarah* tidak batal. Artinya, pihak *mu'jir* tetap memiliki tanggungan untuk memberikan layanan jasa atau manfaat sesuai perjanjian hingga kontrak selesai. Adapun syarat *ijarah dhimmah* adalah sebagai berikut :

- 1) *Ujrah* harus diserahkan terimakan dan cash di majlis akad, sebagaimana dalam akad salam, sebab *ijarah dzimmah* secara substansial adalah akad salam dengan muslim *fi* berupa jasa atau manfaat
- 2) Menyebutkan kriteria barang yang disewa secara spesifik.
- 3) Penfaatan obyek *ijarah* bisa dilakukan dengan sistem langsung atau tidak langsung.